



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 204/Pid.B/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASTAR Bin TUNGGO;
Tempat lahir : Loea;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/20 November 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Loea Kec. Loea Kab. Kolaka Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Peternak;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 204/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 204/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASTAR Bin TUNGGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ASTAR Bin TUNGGO selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Tipe Ideapad slim 3, ukuran 14 inchi warna biru navy milik saksi Fhadly Abbas Bin H. Abbas ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat streer warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM8210MK393662, Nomor Mesin JM82E-1391760 milik sdr. ACO (DPO);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Indra Krisyanto Bin Dominikus Duma;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASTAR Bin TUNGGO, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 pada jam yang tidak dapat dipastikan, namun hari sudah gelap atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2023, bertempat di Desa Mokupa Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di dalam ruangan usaha fotocopy milik Saksi Fhadly atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa datang ke rumah orang tua saksi Indra (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Desa Aladadio Kec. Aere Kab. Kolaka Timur pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita dan bertemu dengan sdr. Aco (DPO) lalu menginap di rumah tersebut bersama dengan saksi Indra dan sdr. Aco kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa diajak oleh sdr. Aco dengan mengatakan "ayo kita ke Mokupa pergi mencuri barang" dan terdakwa menyetujui sehingga terdakwa bersama-sama dengan sdr. Aco langsung berangkat menuju ke Desa Mokupa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beet Street warna hitam milik sdr. Aco. Pada saat tiba di desa tersebut hari sudah gelap lalu terdakwa dan sdr. Aco keliling kampung terlebih dahulu untuk mencari target dan melihat sebuah rumah yang memiliki usaha jual beli sembako dan usaha fotocopy yang pintunya sedang terbuka, rumah tersebut merupakan rumah milik saksi Fhadly. Selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu berkata kepada sdr. Aco "itu ada rumah yang tidak ada orangnya" lalu saudara Aco turun dari motor dan masuk ke dalam rumah tersebut sementara terdakwa berdiri di luar untuk memastikan keadaan. Tidak lama kemudian sdr. Aco keluar dengan membawa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo tipe ideapad slim 3 ukuran 14 inchi warna biru navy selanjutnya Terdakwa dan sdr. Aco Kembali ke rumah orang tua saksi Indra dan menyimpan 1 (satu) unit laptop tersebut di rumah saksi Indra, lalu pada tanggal 23 September 2023 saksi Indra menggadai laptop tersebut kepada saksi Rastiatih sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa dari hasil gadai laptop tersebut saksi Indra mendapat bagian sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sdr. Aco sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Fhadly mengalami kerugian sebesar Rp9.393.000,- (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Astar Bin Tunggo tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fhadly Abbas Bin H. Abbas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Tipe Ideapad Slim 3, ukuran 14 Inchi warna biru navy;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Laptop milik Saksi tersebut, namun nanti setelah pelakunya ditemukan barulah Saksi mengetahui kalau yang mengambil Laptop Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kehilangan Laptop tersebut pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 namun Saksi tidak mengetahui pukul berapa, bertempat di Ruko tempat usaha percetakan Saksi yang terletak di Desa Mokupa Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui Laptop Saksi hilang berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi menyimpan Laptop Saksi di lantai rumah di ruang tempat usaha percetakan Saksi dengan posisi pintu terbuka, kemudian Saksi meninggalkan rumah menuju ke Kab. Kolaka namun di rumah masih ada ibu Saksi yang menjaga usaha percetakan Saksi, lalu pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Saksi pulang ke rumah kemudian pada pukul 09.30 WITA Saksi mencari Laptop yang Saksi simpan di lantai kemarin namun Saksi tidak menemukannya, kemudian Saksi melakukan pencarian ke seluruh ruangan rumah namun Saksi tidak menemukannya sehingga Saksi beranggapan kalau Laptop tersebut sudah hilang atau diambil orang;
 - Bahwa Saksi melaporkan kehilangan tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Lambandia setelah 5 (lima) hari kehilangan Laptop tersebut, kemudian Laptop tersebut ditemukan sekitar 1 (satu) minggu setelah Saksi melaporkan kehilangan tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian setelah Laptop tersebut ditemukan, diperlihatkan kepada Saksi orang yang telah mengambil Laptop milik Saksi dan juga Laptop milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi ketika mengambil Laptop milik Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat kehilangan Laptop tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.399.000,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk lenovo tipe ideapad slim 3 ukuran 14 inch warna biru navy adalah Laptop milik Saksi, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj. Herlina Binti H. Daeng Matola, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena anak Saksi yang bernama Fhadly kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Tipe Ideapad Slim 3, ukuran 14 Inchi warna biru navy;
- Bahwa saksi Fhadly kehilangan Laptop tersebut pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 namun Saksi tidak mengetahui pukul berapa, bertempat di ruko tempat usaha percetakan kami yang terletak di Desa Mokupa Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA saksi Fhadly menyimpan Laptop di lantai rumah di ruang tempat usaha percetakan kami, kemudian saksi Fhadly meninggalkan rumah menuju ke Kab. Kolaka, kemudian pada pukul 18.30 WITA Saksi masih melihat Laptop tersebut tersimpan di lantai, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 saksi Fhadly pulang ke rumah dan pada pukul 09.30 WITA saksi Fhadly hendak menggunakan Laptop tersebut namun tidak ada sehingga kami melakukan pencarian ke seluruh ruangan rumah namun kami tidak menemukannya sehingga kami beranggapan kalau Laptop tersebut sudah hilang atau diambil orang;
- Bahwa yang menjaga tempat usaha percetakan saat saksi Fhadly pergi ke Kab. Kolaka adalah Saksi sendiri namun Saksi sempat masuk ke dalam memandikan anak Saksi yang lagi sakit dan kemudian Saksi keluar kembali namun Saksi tidak memperhatikan laptop tersebut sampai menutup tempat usaha percetakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi maupun kepada saksi Fhadly sebelum Terdakwa mengambil Laptop tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk lenovo tipe ideapad slim 3 ukuran 14 inch warna biru navy adalah Laptop milik saksi Fhadly, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Indra Krisyanto Bin Dominikus Duma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa dan Aco mengambil barang milik orang lain berupa berupa 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Tipe Ideapad Slim 3, ukuran 14 Inchi warna biru navy;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Aco mengambil Laptop tersebut pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 namun Saksi tidak mengetahui pukul berapa, bertempat di Desa Mokupa Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa dan Aco berboncengan pergi dari rumah orang tua Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik Aco dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, kemudian pada pukul 20.00 WITA Terdakwa dan Aco kembali ke rumah orang tua Saksi dengan membawa 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Tipe Ideapad Slim 3, ukuran 14 Inchi warna biru navy kemudian Aco menyuruh Saksi untuk menyimpan dan menyembunyikan Laptop tersebut sehingga Saksi mencurigai kalau Laptop tersebut adalah hasil curian karena setahu Saksi, Terdakwa dan Aco tidak pernah memiliki Laptop, kemudian Laptop tersebut di gadai oleh Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA kepada Rastiasi di Desa Wonuamboteo Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa Saksi menggadai laptop tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Saksi mengatakan kalau Saksi menggadai Laptop tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Saksi ambil sendiri;
- Bahwa dari hasil gadai yang Saksi berikan kepada Aco sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut Aco membaginya dengan memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa dan Aco mengambil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kami gunakan untuk membeli narkoba;
- Bahwa Saksi pergi menggadai Laptop hasil curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street milik Aco;
- Bahwa Aco tidak diproses hukum karena saat hendak dilakukan penangkapan, Aco berhasil melarikan diri;
- Bahwa Bahwa pemilik sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tersebut adalah Aco namun sudah dibeli oleh orang tua Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Tipe Ideapad Slim 3, ukuran 14 Inchi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru navy pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di sebuah tempat fotokopi yang beralamat di Desa Mokupa Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur

- Bahwa Terdakwa mengambil Laptop tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi Indra dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Aco lalu Terdakwa menginap di rumah tersebut bersama dengan saksi Indra dan Aco, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa diajak oleh Aco dengan mengatakan "ayo kita pergi ke Desa Mokupa untuk mencuri barang" dan kemudian Terdakwa bersama dengan Aco langsung menuju Desa Mokupa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik Aco dan saat tiba di sana kami keliling kampung tersebut terlebih dahulu untuk mencari target untuk melakukan pencurian dan saat hari sudah gelap/malam kami melihat sebuah rumah yang memiliki usaha jual beli sembako dan usaha percetakan/fotokopi dan rumah tersebut pintunya dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa menghentikan kendaraan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Aco "itu ada rumah yang tidak ada orangnya" lalu Aco turun dari motor yang Terdakwa kendarai lalu masuk ke dalam rumah tersebut dan tidak lama kemudian Aco keluar dengan membawa 1 (satu) unit Laptop setelah itu kami langsung pergi dan menuju ke rumah orang tua saksi Indra, kemudian Laptop tersebut dititipkan kepada saksi Indra, kemudian Aco menyuruh saksi Indra untuk menggadai Laptop tersebut;
- Bahwa saksi Indra menggadai Laptop tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil menggadai Laptop tersebut, Aco mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisa uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kami gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dan mengkonsumsinya bertiga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa saksi Indra mendapat bagian dari hasil menggadai Laptop tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelum mengambil Laptop milik saksi Fhadly tersebut;
- Bahwa Aco tidak ikut ditangkap karena Aco berhasil melarikan diri saat hendak ditangkap;
- Bahwa saksi Indra menggadai Laptop tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik Aco;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digunakan saksi Indra untuk menggadai Laptop tersebut adalah sepeda motor yang sama dengan sepeda motor yang Terdakwa dan Aco gunakan untuk mengambil Laptop tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk lenovo tipe ideapad slim 3 ukuran 14 inch warna biru navy adalah Laptop yang Terdakwa ambil bersama Aco, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna hitam tersebut adalah kendaraan yang Terdakwa dan Aco gunakan untuk mengambil Laptop tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum penjara karena masalah pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Tipe Ideapad slim 3, ukuran 14 inchi warna biru navy;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat streer warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM8210MK393662, Nomor Mesin JM82E-1391760;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi Indra Krisyanto Bin Dominikus Duma dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Aco lalu Terdakwa menginap di rumah tersebut bersama dengan saksi Indra Krisyanto Bin Dominikus Duma dan Aco, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa diajak oleh Aco untuk mencuri barang, kemudian Terdakwa bersama dengan Aco langsung menuju Desa Mokupa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam;
- Bahwa benar sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa dan Aco melihat sebuah rumah yang memiliki usaha jual beli sembako dan usaha percetakan/fotokopi yang merupakan rumah dari saksi Fhadly Abbas Bin H. Abbas dan rumah tersebut pintunya dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa menghentikan kendaraan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Aco "itu ada rumah yang tidak ada orangnya" kemudian Aco turun dari motor yang Terdakwa kendarai lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Tipe Ideapad slim

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ukuran 14 inchi warna biru navy milik saksi Fhadly Abbas Bin H. Abbas yang berada di lantai ruangan percetakan, kemudian Aco keluar dengan membawa Laptop tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Aco kembali ke rumah orang tua saksi Indra Krisyanto Bin Dominikus Duma lalu menyuruh saksi Indra Krisyanto Bin Dominikus Duma menyembunyikan Laptop tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya Laptop tersebut di gadai oleh saksi Indra Krisyanto Bin Dominikus Duma pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA kepada Rastiasi di Desa Wonuamboteo Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun saksi Indra Krisyanto Bin Dominikus Duma mengatakan kepada Terdakwa dan Aco bahwa harga gadai Laptop tersebut Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diambil sendiri oleh saksi Indra Krisyanto Bin Dominikus Duma;
- Bahwa benar uang gadai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Aco membaginya dengan memberikan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Indra Krisyanto Bin Dominikus Duma, Aco mengambil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli narkoba dan dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Astar Bin Tunggo sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil suatu barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 250-251)

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa ternyata Terdakwa dan Aco telah bersepakat untuk melakukan pencurian, yang kemudian Terdakwa dan Aco pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam untuk mencari target, yang kemudian Terdakwa dan Aco melihat sebuah rumah yang memiliki usaha jual beli sembako dan usaha percetakan/fotokopi yang merupakan rumah dari saksi Fhadly Abbas Bin H. Abbas dan rumah tersebut pintunya dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa menghentikan kendaraan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Aco “itu ada rumah yang tidak ada orangnya” kemudian Aco turun dari motor yang Terdakwa kendaraai lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Tipe Ideapad slim 3 ukuran 14 inchi warna biru navy milik saksi Fhadly Abbas Bin H. Abbas yang berada di

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai ruangan percetakan, kemudian Aco keluar dengan membawa Laptop tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Aco kembali ke rumah orang tua saksi Indra Krisyanto Bin Dominikus Duma lalu menyuruh saksi Indra Krisyanto Bin Dominikus Duma menyembunyikan Laptop tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa “maksud atau *oogmerk*” di dalam rumusan Pasal 362 KUHP mempunyai arti yang sama dengan *opzet* yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan “sengaja” atau “dengan maksud”. Jadi *Opzet* atau maksud itu haruslah ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”. (Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., Delik-delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit Nuansa Aulia, hal. 58);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, telah terungkap bahwa Terdakwa dan Aco mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Tipe Ideapad slim 3 ukuran 14 inchi warna biru navy milik saksi Fhadly Abbas Bin H. Abbas tersebut adalah tanpa izin dari saksi saksi Fhadly Abbas Bin H. Abbas. Selain itu, Laptop tersebut telah pula digadai oleh saksi Indra Krisyanto Bin Dominikus Duma dan uang hasil gadai tersebut telah dibagi oleh Terdakwa, Aco dan saksi Indra Krisyanto Bin Dominikus Duma maka jelas bahwa Terdakwa dan Aco mengambil Laptop tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 251);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, terungkap bahwa Terdakwa dan Aco mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Tipe Ideapad slim 3 ukuran 14 inchi warna biru navy milik saksi Fhadly Abbas Bin H. Abbas adalah sekitar pukul 19.00 Wita yang merupakan waktu di malam hari, dan dilakukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula di dalam rumah tepatnya di dalam ruangan percetakan milik saksi Fhadly Abbas Bin H. Abbas yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh saksi Fhadly Abbas Bin H. Abbas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa yang mengambil Laptop milik saksi Fhadly Abbas Bin H. Abbas adalah Aco, namun sebelum pengambilan Laptop tersebut, ternyata antara Terdakwa dengan Aco telah terlebih dahulu bersepakat untuk melakukan pencurian, bahkan Terdakwa dan Aco keluar bersama untuk mencari target pencurian dengan posisi Terdakwa membonceng Aco menggunakan sepeda motor. Bahkan ketika digadaikannya Laptop tersebut antara Terdakwa dengan Aco telah mendapatkan dan menikmati hasilnya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Tipe Ideapad slim 3, ukuran 14 inchi warna biru navy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat streer warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM8210MK393662, Nomor Mesin JM82E-1391760;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara terdakwa Indra Krisyanto Bin Dominikus Duma maka dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Indra Krisyanto Bin Dominikus Duma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ASTAR Bin TUNGGO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Tipe Ideapad slim 3, ukuran 14 inchi warna biru navy;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat streer warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM8210MK393662, Nomor Mesin JM82E-1391760;
Dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Indra Krisyanto Bin Dominikus Duma;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, BASRIN, S.H. dan MUSAFIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU PRAWIRA, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh SERLI PUTULAK, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

BASRIN, S.H.

ttd

MUSAFIR, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

WAHYU PRAWIRA, S.H.